



## **PENETAPAN**

Nomor 842/Pdt.P/2016 /PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 842/Pdt.P/2016./PA. Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK I. umur 16 tahun dan alif Syafruddin bin Ruddin, S. Pd, umur 5 tahun;
2. Bahwa kedua anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dari Pemohon dengan almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone bertanggal 07 April 1997;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi telah bercerai melalui Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Kutipan Akta Cerai dengan Nomor 0344/AC//2014/PA.Wtp. tanggal 16 Mei 2014;

Hal.1 dari 5 pen. No.842/Pdt.P/2016/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi telah meninggal pada tanggal 07 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-12022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 Februari 2016;

5. Bahwa almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi sebelum meninggal dunia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan kredit pada Bank Sul-Sel Cabang Bone dengan Nomor rekening 0080-202-000003305-1 dan berhubungan meninggalnya almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi, pihak Bank Sul-Sel cabang Bone akan membayarkan asuransi yang segala urusannya jatuh kepada ahli waris almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi masing-masing yang bernama:

- a. ANAK I, umur 16 tahun;
- b. ANAK II, umur 5 tahun;

6. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa, maka untuk melakukan segala tindakan hukum demi kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya termasuk dalam hal pengurusan pembayaran asuransi kredit oleh pihak Bank Sul-Sel cabang Bone dan Pemohon mengajukan perwalian untuk terciptanya kepastian hukum dalam pengurusan pembayaran asuransi kredit dimaksud;

7. Bahwa Pemohon mampu mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut baik dalam maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris terhadap kedua anak Pemohon Ruddin, S.Pd bin Sanusi kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kepentingan pembayaran asuransi kredit oleh pihak Bank Sul-Sel;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 5 pen. No.842/Pdt.P/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Ruddin, S.Pd bin Sanusi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016;
3. Menyatakan ANAK I (anak kandung), ANAK II (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Ruddin, S.Pd bin Sanusi;
4. Menyatakan Nurlinah bin Jabbare untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Musdalifah binti Ruddin, S. Pd dan Alif Syafruddin bin Ruddin, S. Pd;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan,

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya ternyata Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Ruddin bin Sanusi, S.Pd dan juga tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon mengandung cacat formil, dimana Pemohon dengan Ruddin bin Sanusi, S.Pd, tidak terdapat hubungan hukum yang sah karena sudah bercerai sesuai Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone Nomor 0344/AC/2014/PA.Wtp, tertanggal 16 Mei 2014;

*Hal.3 dari 5 pen. No.842/Pdt.P/2016/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama ANAK I dan ANAK II, namun tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg, sehingga majelis menilai permohonan Pemohon cacat formil, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ( N.O)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

HakimAnggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, MH.**  
Hakim Anggota;

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

*Hal.4 dari 5 pen. No.842/Pdt.P/2016/PA.Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra.Narniati,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Drs. Rustan, S.H**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                    Rp 191.000,00**  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H; M.H

Hal.5 dari 5 pen. No.842/Pdt.P/2016/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)